



SALINAN

BUPATI FAKFAK  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK  
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas tersedianya air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau serta membantu biaya produksi air minum PDAM Tirta Pala, dipandang perlu untuk memberikan dana subsidi Pemerintah Kabupaten Fakfak kepada PDAM Tirta Pala Tahun 2022;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum dan pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Air Minum Tirta Pala;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 01)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 08)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Fakfak Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 034);
17. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tarif Dasar Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2017 Nomor 022);



18. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Organ, Pokok-pokok Serta Penggajian Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nonor 055);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PALA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Bupati adalah Bupati Fakfak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Keuangan Daerah adalah Semua hak dan Kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak yang selanjutnya disingkat (OPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Fakfak selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.



8. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Fakfak.
10. Subsidi adalah pemberian bantuan biaya pembayaran Listrik dan (BBM) Bahan Bakar Minyak dalam rangka peningkatan pelayanan pendistribusian air bersih kepada pelanggan air minum.
11. Sistim Penyediaan Air Minum selanjutnya disingkat SPAM.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati Fakfak ini meliputi:
  - a. Penganggaran;
  - b. Pelaksanaan dan Penatausahaan;
  - c. Pelaporan dan Pertanggung jawaban; dan
  - d. Pembinaan dan Pengawasan;
- (2) Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, serta pertanggungjawaban, pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggaran SPAM yang bersumber dari APBD Kabupaten Fakfak.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud Pemerintah Daerah memberikan dana subsidi kepada PDAM Tirta Pala adalah untuk memenuhi hak masyarakat atas kesediaan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau.
- (2) Tujuan Pemerintah Daerah memberikan subsidi kepada PDAM Tirta Pala adalah untuk membantu biaya produksi air minum agar tersedia pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat.



BAB IV  
PENGANGGARAN DAN SUBSIDI  
Bagian Kesatu

Penyiapan dan Penyampaian Usulan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana subsidi kepada PDAM Tirta Pala yang besaran tiap tahunnya ditetapkan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Usulan subsidi diajukan oleh Direksi kepada Dewan Pengawasan untuk disetujui.
- (3) Direksi mengajukan usulan subsidi yang telah disetujui Dewan Pengawas kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. Surat pengajuan alokasi anggaran subsidi;
  - b. Dokumen laporan keuangan yang telah diaudit, termasuk laporan realisasi subsidi tahun sebelumnya serta dokumen rencana bisnis minimal 4 (empat) tahun ke depan; dan
  - c. Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi.
- (5) Penyiapan Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat akhir bulan Mei setiap tahunnya.

Pasal 5

Direksi BUMD mengajukan subsidi yang telah disetujui Dewan Pengawas kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Penilaian dan Seleksi Usulan

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Usulan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), Bupati menunjuk OPD yang membidangi urusan pekerjaan umum melakukan penilaian dan seleksi.
- (2) Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) Hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1(satu) minggu setelah usulan diterima.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas Rekomendasi yang disampaikan oleh Kepala OPD terkait.



Bagian Ketiga  
Pengalokasian Anggaran

Pasal 7

- (1) Berdasarkan rekomendasi Organisasi Pemerintahan Daerah terkait dan pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) Alokasi Anggaran subsidi yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya disusun ke dalam RKA-PPKD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran subsidi dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan nama BUMD dan besaran Subsidi.
- (5) Adapun Instansi yang disubsidi kepada Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak dengan Nilai Subsidi sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milliyard rupiah) pertahun.

BAB V  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja subsidi kepada BUMD didasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Bupati menetapkan nama penerima dan besaran subsidi dengan Keputusan Bupati sesuai dengan yang tercantum dalam kesepakatan dan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Belanja subsidi kepada BUMD dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Penyaluran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus atau semesteran pada Rekening BUMD penerima dan sesuai dengan sistem dan perosedur pengeluaran dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.



## BAB VI

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 10

- (1) BUMD selaku penerima subsidi Wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan subsidi kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Organisasi Pemerintahan Daerah terkait.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan subsidi yang diterimanya dan mempertanggungjawabkan target kegiatan/realisasi kinerja yang ditetapkan.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan subsidi disampaikan kepada Bupati paling lambat pada akhir setiap semester tahun anggaran.

#### Pasal 11

Realisasi Penggunaan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah daerah dalam tahunan anggaran berjalan.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Oleh BUMD penyelenggara (SPAM) merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Bupati melalui OPD terkait melakukan pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembinaan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi, Supervisi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.





## Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak  
pada tanggal, 22 Agustus 2022

BUPATI FAKFAK,  
CAP/TTD  
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak  
pada tanggal, 22 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022 NOMOR 040

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



UMAR FAISAL BAUW  
NIP. 19720703 200111 1 001

